



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 415 / I II / F / 1999

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Swarnadina Era Moza
Nomor 02/Y/SME/1999 Tanggal 5 April 1999
2. Surat Kepala Kandep Dikbud Kab/Kota Lhata
tanggal 3 Mei 1999 Nomor 849/I.II.6/III/1999

Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan Yayasan Swarnadina Era Moza
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I. 1983 tanggal 23 Februari 1983.
b.
c. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut kepada Yayasan Swarnadina Era Moza dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini.

Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 018/C/Kep/I. 1983

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No. 4803/I.II.2B/19 1984 tanggal 21 Juni 1984.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan Swarnadina Era Moza
mulai Tahun Ajaran 1999 / 2000 untuk membuka Sekolah :
a. Nama : SMU Al-Kautsar
b. Nomor data Sekolah : 3011020015
c. Alamat : Desa Tanjung Layang Kecamatan Lhata


2. Kepada Yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilaksanakan sebaik-baiknya.
4. Apabila Yayasan dan Sekolah ini berpindah tangan pengurusnya atau pemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
5. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, keputusan pemberian persetujuan tersebut akan dicabut kembali.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 1 Juli 1999

a. n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan

Tembusan Yth :

1. Sekjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Dikmenum di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
6. Gubernur KDH Tk. I Sum. Sel.
7. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud
8. Bupati / Walikotamadya. Lhata
9. Kakanwil Dikbud Kab/Kota. Lhata
10. Kepala SMPN 1, SMK Negeri 1 Lhata
11. Arsip.



Rs. H. USMAN MARJID, MBA., MM
NIP. 130176070